

Pelindungan Hukum Bagi Dokter Spesialis Mata dalam Pelaksanaan Telemedisin Atas Kesalahan Penegakan Diagnosis Akibat Teknik Pengambilan Gambar yang Tidak Tepat dari Pasien Telemedisin

Debiana Dewi Sudradjat

Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
email: debianadewi@yahoo.com

Abstrak

Klaim welfare state dari sebuah negara, memunculkan tanggung jawab negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Salah satu aspek fundamental dalam kehidupan bernegara adalah melaksanakan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat dimanapun mereka tinggal di wilayah negara ini. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, Negara Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, berusaha melaksanakan pengaturan tentang penyelenggaraan telemedisin, dengan harapan agar pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara merata dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas pelayanan yang setara pula satu sama lain. Dalam menjalankan hal ini, negara tidak dapat berjalan sendiri. Melalui Kementerian Kesehatan, negara perlu menggandeng para tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk menjadi perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan pelayanan tersebut. Namun demikian, dalam memberikan pelayanan ini, negara juga perlu memberikan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terlibat dalam program pelayanan kesehatan tersebut. Upaya pemerintah membuat pengaturan dan menyelenggarakan telemedisin, dapat dikatakan sebagai langkah yang cukup berani, namun perlu dipastikan juga bahwa seluruh kepentingan para stakeholders telah terakomodasi dengan baik di dalam pengaturan tersebut. Penelitian yang dibuat dengan metode pendekatan yuridis-normatif ini berusaha meneliti tentang pengaturan yang ada di bidang telemedisin di Indonesia. Dari penelitian ini, didapatkan bahwa ternyata pengaturan yang ada masih belum menyentuh pelindungan hukum yang seharusnya diatur oleh negara, khususnya bagi seorang dokter spesialis mata yang sangat rawan menghadapi permasalahan hukum akibat kesalahan penegakan diagnosis karena teknik pengambilan gambar yang kurang tepat dari seorang pasien telemedisin. Perlu disadari oleh para pembuat peraturan di negara ini, bahwa untuk melaksanakan sebuah terobosan seperti pelayanan kesehatan secara telemedisin yang melibatkan tenaga kesehatan dan tenaga medis di garda terdepan, perlu dilengkapi dengan pengaturan yang cukup yang dapat memberikan pelindungan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis tersebut juga.

Kata kunci: pelindungan hukum, dokter spesialis mata, penegakan diagnosis, teknik pengambilan gambar, telemedisin.

Abstract

The welfare state claim of a country gives rise to state responsibilities in various aspects of the lives of its people. One of the fundamental aspects of state life is the implementation of fair and equitable health services for all people wherever they live in the territory of this country. In order to provide health services for the entire community, the State of Indonesia through the Ministry of Health, is trying to implement regulations on the implementation of telemedicine, with the hope that the implementation of health services can be carried out evenly from Sabang to Merauke with equal quality of service to each other. In doing this, the state cannot go it alone. Through the Ministry of Health, the state needs to collaborate with health workers and medical personnel to become an extension of the state in implementing these services. However, in providing these services, the state also needs to provide legal protection for health workers and

medical personnel involved in the health service programme. The government's efforts to regulate and organise telemedicine can be said to be a bold step, but it is also necessary to ensure that all stakeholders' interests are well accommodated in the regulation. This research, which is made using a juridical-normative approach, seeks to examine the existing regulations in the field of telemedicine in Indonesia. From this research, it is found that the existing regulation has not yet touched the legal protection that should be regulated by the state, especially for an ophthalmologist who is very vulnerable to legal problems due to misdiagnosis due to improper image taking techniques from a telemedicine patient. It should be realised by the regulators in this country, that to implement a breakthrough such as telemedicine that involves health workers and medical personnel at the forefront, it needs to be equipped with adequate arrangements that can provide protection for health workers and medical personnel as well.

Keywords: legal protection, ophthalmologist, diagnosis, image capture technique, telemedicine

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan bernegara. Pelayanan kesehatan merupakan pilar penting yang harus dijadikan bagian dalam pembangunan dan pengembangan negara. Kesehatan yang baik bukan hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga berkontribusi pada produktivitas dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks ini, peran negara dalam pelayanan kesehatan masyarakat sangatlah vital.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada pencegahan dan promosi kesehatan. Negara juga harus bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, tanpa memandang status ekonomi, geografis, atau sosial. Negara yang baik, adalah negara yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang baik bagi seluruh warganegaranya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945)¹.

Seiring dengan berkembangnya zaman, tantangan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks, seperti meningkatnya angka penyakit kronis, masalah kesehatan mental, dan risiko epidemi. Hal ini tentu saja memerlukan intervensi yang terencana dan berkelanjutan. Peran negara juga sangat penting dalam memastikan bahwa setiap individu harus dapat memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, negara harus mengambil langkah proaktif dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang komprehensif, mendukung penyediaan fasilitas kesehatan, serta meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. Selain itu, negara juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit. Melalui program edukasi dan promosi kesehatan, masyarakat dapat lebih memahami risiko yang dihadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga kesehatan mereka.

Selain itu, peran negara dalam pelayanan kesehatan juga mencakup pengawasan dan evaluasi sistem kesehatan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam situasi darurat kesehatan, seperti pandemi, negara harus mampu mengkoordinasikan respons yang cepat dan efisien untuk melindungi kesehatan masyarakat. Oleh

¹ Pasal 28H ayat (1) berbunyi: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara pasal 34 ayat (3) berbunyi: negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

karena itu, penting untuk memahami berbagai peran yang dimainkan oleh negara dalam pelayanan kesehatan masyarakat, serta tantangan dan peluang yang ada dalam mewujudkan layanan kesehatan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat.

Banyaknya pengaturan yang dibuat selama ini, yang menyangkut pelayanan kesehatan, membuat pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, berusaha menyusun sebuah peraturan yang terpadu. Hal ini dibuat dalam rangka merespon keadaan pandemi Covid-19, sehingga negara bisa lebih siap terhadap krisis kesehatan di masa mendatang. Keberadaan pengaturan ini juga diharapkan dapat menjadi solusi untuk peningkatan kesehatan masyarakat, memberikan pengaturan yang lebih baik mengenai penggunaan sumber daya kesehatan, antisipasi bagi kebutuhan untuk pengaturan sistem kesehatan yang berkelanjutan, mengatur koordinasi penanganan krisis kesehatan antar pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta sektor swasta dan juga masyarakat.

Pengaturan yang dibuat dalam bentuk undang-undang inipun, diharapkan dapat memberikan pengaturan dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan akses yang adil bagi layanan kesehatan, terutama dalam situasi krisis, dimana hal ini menyangkut aspek penyediaan obat, vaksin dan perawatan medis yang diperlukan. Hal lain yang perlu dilihat juga, bahwa undang undang ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pencegahan dan promosi kesehatan sebagai bagian integral dari kebijakan kesehatan nasional. Fokus pada pencegahan yang diusung ini, diharapkan dapat mengurangi beban sistem kesehatan negara di masa yang akan datang².

Kondisi Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka memberikan suatu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke inilah, maka pemerintah berupaya memunculkan aturan tambahan mengenai telekesehatan dan telemedisin. Fokus pembahasan dalam penelitian ini hanya mencakup tentang telemedisin, sehingga pada bagian selanjutnya, hanyalah hal yang mencakup telemedisin yang akan dibahas lebih lanjut.

Pelaksanaan telemedisin sendiri bukanlah sebuah konsep baru yang ditawarkan di dunia kesehatan. Berdasarkan data dari World Health Organisation (WHO), layanan telenedisin telah dimulai sejak akhir abad ke-19³. Pengaplikasian dari layanan telemedisin Secara modern, mulai dilakukan pada tahun 1960 di sektor militer dan angkasa luar⁴. Sementara pelaksanaan telemedisin di Indonesia baru mengalami perkembangan yang cukup pesat di tahun 2020 saat berlangsungnya pandemi covid-19. Pelaksanaan telemedisin di Indonesia pada masa pandemi covid-19 tersebut terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengurangi kontak fisik antara mereka dengan masyarakat (yang dalam hal ini adalah pasien).

Pengertian telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital⁵. Upaya pemerintah untuk memunculkan pelayanan dalam bentuk terobosan ini, diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun mereka berada. Namun demikian, mungkin perlu lebih diperhatikan lagi,

² Seluruh hal yang dipaparkan pada bagian ini mengenai peran dan fungsi dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini, merupakan pengejawantahan dan penguraian lebih lanjut dari apa yang dinyatakan dalam konsiderans undang-undang tersebut

³ Ismi Fadriah Hamzah, Telekesehatan dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.2 No. 2, Mei 2024, hlm. 125-131

⁴ Ibid

⁵ Lihat Pasal 1 angka 22 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

bahwa ternyata, niat baik pemerintah tersebut, bukan tidak mungkin akan memunculkan masalah yang baru yang dapat berdampak negatif bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun masyarakat yang menjadi pasien karena masalah kesehatan yang dialaminya.

Penelitian telemedisin juga didapatkan dari tulisan Arman Anwar yang berjudul Aspek Hukum Telemedicine di tahun 2013, sebagaimana dikutip oleh Aris Prio Agus Santoso⁶. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Sehingga jika dilihat dari pengertian diatas, yang menjadi kata kunci dalam pelaksanaan telemedisin selain penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah juga kepakaran medis dalam memberikan beberapa jenis layanan.

Tujuan awal penyelenggaraan telemedisin selain untuk mengantisipasi kondisi pandemi, juga untuk mencapai layanan kesehatan yang setara dan merata di seluruh Negara Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kondisi negara kepulauan di Indonesia ini menimbulkan tantangan lebih bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memiliki kualitas sama dan merata. Selain itu pelaksanaan telemedisin juga diharapkan dapat menghemat biaya jika dibandingkan dengan pelayanan kesehatan dengan metode konvensional yang mengharuskan tatap muka antara tenaga kesehatan atau tenaga medis dengan masyarakat (dalam hal ini pasien) yang memerlukan pelayanan kesehatan tersebut.

Dalam perkembangannya, setelah kondisi pandemi tidak ada lagi, fokus pelaksanaan telemedisin berpindah lagi pada tujuan awalnya yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang setara dan merata di seluruh Negara Indonesia. Dengan diundangkannya UU Kesehatan, maka timbul pengaturan baru mengenai pelaksanaan telemedisin. UU Kesehatan ini memperluas pelaksanaan telemedisin, tidak hanya menyangkut pelayanan telemedisin antar Fasilitas Layanan Kesehatan, melainkan pelayanan kesehatan antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masyarakat (pasien)⁷.

Kemudian dengan dilakukannya pelayanan kesehatan antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masyarakat sebagai amanat dari UU Kesehatan tersebut, ternyata di lapangan muncul beberapa masalah. Dalam melaksanakan pelayanan telemedisin yang melibatkan permasalahan pada mata yang merupakan jaringan basah, secara otomatis, cara pengambilan gambar dari mata yang bermasalah membutuhkan teknik pengambilan gambar yang tepat, begitu juga perangkat pengambilan gambar yang tepat. Kesalahan dalam teknik pengambilan gambar atau kurang baiknya resolusi perangkat pengambilan gambar, akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi dokter spesialis mata tersebut dalam menentukan diagnosis serta menentukan pengobatan yang tepat bagi pasien tersebut.

Hal tersebutlah yang kemudian mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan telemedisin yang melibatkan dokter spesialis mata dengan pasien yang bermasalah dengan mata. Perlu disampaikan terlebih dahulu, bahwa penelitian disini hanya dilakukan terhadap UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP no. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena sampai saat penelitian ini dilakukan, belum terbentuk Peraturan Menteri yang disusun sebagai peraturan pelaksana lanjutan yang diamanati baik oleh UU Kesehatan maupun PP No. 28/2024 tersebut. Di sini peneliti juga tidak menggunakan

⁶ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Kesehatan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2024, hlm. 201

⁷ Lihat Pasal 172 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Permenkes No. 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, karena hal yang ingin diangkat oleh peneliti bukan mencakup pelayanan telemedisin antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, melainkan Pelayanan Telemedisin antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Tenaga Medis dengan masyarakat (pasien) yang baru diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP no. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif⁸, di mana peneliti mengadakan survei literatur dan peraturan perundang-undangan. Untuk memperkuat penelitian ini akan kebutuhan pengaturan yang ada bagi pelaksanaan di lapangan dan memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis, peneliti juga mengadakan wawancara dengan dokter spesialis mata yang dianggap kompeten dan cukup mumpuni dalam memberikan keterangan sehubungan dengan penelitian ini.

Pembahasan akan langsung dibuat pada hasil penelitian dan telaah pengaturan telemedisin di bidang pengobatan mata, serta kemungkinan solusi pengaturan yang dapat ditawarkan, sehingga di masa yang akan datang diharapkan solusi tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk penyempurnaan pembuatan pengaturan telemedisin di bidang penyakit mata saja, melainkan dapat menjadi sumbangsih yang berarti bagi seluruh pengaturan telemedisin di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lahirnya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, banyak menimbulkan harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik untuk kesehatan mereka. Kementerian Kesehatan juga telah berusaha menyusun peraturan ini dengan berbagai cara demi tercapainya perluasan akses pelayanan kesehatan masyarakat dengan lebih baik. Berbagai upaya pun dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk dapat menghasilkan peraturan turunan dari UU Kesehatan ini sejauh mengenai telekesehatan dan telemedisin. Seperti halnya gelaran uji publik (public hearing) yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan⁸.

Menurut paparan dari Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan⁹, beberapa tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui telekesehatan dan telemedisin adalah¹⁰:

1. Pemberian kepastian hukum oleh pemerintah bagi pelaku serta penyedia layanan dan produk kesehatan, demi memberikan perlindungan kepada masyarakat;
2. Peningkatan akses layanan kesehatan untuk mengurangi angka rujukan dan melakukan digitalisasi, sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan semakin baik;
3. Peningkatan efisiensi dan produktivitas bagi penyedia layanan dan masyarakat dari segi pembiayaan;

⁸ <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230921/3143904/peraturan-turunan-uu-kesehatan-atur-soal-penyelenggaraan-kesehatan-melalui-telekesehatan-dan-telemedisin/> diakses tanggal 25 Oktober 2024 pk 18.56 WIB.

⁹ Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan saat itu dijabat oleh dr. Sunarto, M.Kes.

¹⁰ Supra note 9

4. Pengelolaan data kesehatan yang lebih efektif melalui penyimpanan data medis elektronik yang terpusat dan mudah diakses;
5. Standarisasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah pengawasan praktik kesehatan serta pemantauan produk kesehatan;
6. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai respons terhadap perubahan, sehingga kita dapat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan medis, teknologi kesehatan, serta tantangan baru seperti epidemi atau bencana alam.

Selain paparan atas tujuan penyelenggaraan telekesehatan dan telemedisin tersebut, juga disebutkan bahwa Fasyankes penyelenggara telemedisin dapat menyelenggarakan pelayanan secara mandiri atau bekerjasama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang terdaftar dan sumber daya manusia yang ada di dalam Fasyankes yang menyelenggarakan telemedisin, harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR).

Di luar dari apa yang dinyatakan diatas. Sehubungan dengan pelaksanaan telemedisin, maka pemerintah juga menetapkan kewajiban penerapan standar keamanan data dan sistem elektronik serta rahasia pribadi pasien bagi penyelenggara. Disamping itu, pemerintah sendiri juga bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur meliputi listrik, jaringan internet, infrastruktur pendukung, memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta menyediakan standar interoperabilitas¹¹.

Namun demikian, dibalik seluruh kondisi ideal yang ditawarkan oleh pemerintah atas pelaksanaan telekesehatan dan telemedisin, perlu juga dilihat kondisi nyata yang ada di masyarakat, yang nantinya dapat berpotensi menimbulkan masalah bagi pelaksana telemedisin di lapangan, terutama bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terlibat. Bukan tidak mungkin karena adanya beberapa potensi masalah tersebut, tenaga medis akan turut terseret sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku pelanggaran perdata. Sebagaimana yang dinyatakan dalam salah satu referensi yang disusun oleh Takdir dari IAIN Palopo, dinyatakan bahwa salah satu tindakan yang digolongkan sebagai malpraktik sipil (perdata) adalah kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh dokter¹².

UU Kesehatan memiliki delapan pengaturan mengenai telemedisin di dalamnya dan dalam PP No. 28 tahun 2024, terdapat empat puluh lima pengaturan tentang telemedisin. Pengaturan tentang pelaksanaan telemedisin telah dilakukan cukup banyak dalam PP No. 28 Tahun 2024, namun PP ini juga mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dari penyelenggaraan telemedisin kepada Peraturan Menteri yang hingga saat ini belum terbit. Dari sekian banyak pengaturan mengenai telemedisin, belum terlihat adanya pengaturan yang detail mengenai teknis pelaksanaan telemedisin sehubungan dengan pengobatan pasien yang memiliki masalah mata. Peneliti juga menyadari, kemungkinan besar pengaturan teknis akan dibuat dalam Peraturan Menteri, namun perlu diingat juga mengapa pasien yang memiliki masalah mata yang menjadi sorotan utama oleh peneliti, karena ada kekhususan tersendiri dari pasien yang memiliki masalah mata yang tidak dimiliki oleh pasien dengan masalah lainnya dalam hal pengambilan gambar yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis dalam telemedisin.

¹¹ Interoperabilitas adalah kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman dan otomatis bertukar data tanpa oleh batasan geogra is, politik, atau organisasi. dari <https://aws.amazon.com/id/what-is/interoperability/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024 pk 19.37 WIB.

¹² Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Kota Palopo, 2018, hlm. 82.

Mata manusia merupakan jaringan basah yang tentunya akan menimbulkan pantulan tertentu dalam pengambilan gambar saat akan melakukan konsultasi melalui telemedisin. Teknik pengambilan gambar menjadi unsur penting bagi seorang dokter spesialis mata dalam menegakkan diagnosis saat menerima konsultasi pasien melalui telemedisin¹³. Disamping teknik pengambilan gambar (foto atau video), teknik pencahayaan pun harus tepat dan juga penggunaan kamera atau handphone yang memiliki kamera dengan tingkat resolusi yang tinggi juga menjadi kunci akurasi pengambilan gambar bagi pasien telemedisin¹⁴.

Beberapa kelainan mata, membutuhkan visualisasi tiga dimensi. Hal ini yang bisa menimbulkan kesulitan dan kesalahan diagnosis, karena kebanyakan kelainan mata ini tidak dapat dideteksi dengan foto yang hanya menghasilkan gambar dua dimensi¹⁵. Namun demikian, ada beberapa kelainan mata yang dapat dideteksi hanya dengan menggunakan gambar dua dimensi saja, misalnya kelainan pada kelopak mata. Sementara kelainan mata pada kornea sampai dengan lensa, sangat memerlukan visualisasi tiga dimensi¹⁶.

Teknik pengambilan gambar yang cukup akurat bisa didapatkan dengan sinar coaxial dan oblique¹⁷. Kedua sinar ini dibutuhkan untuk membentuk gambar tiga dimensi, karena satu sinar akan memperlihatkan bagian permukaan dan satu sinar lainnya menunjukkan bagian yang harus ditembus oleh sinar tersebut. Idealnya dalam sebuah pemeriksaan mata, yang diperlukan adalah Slit Lamp Exam (SLE)¹⁸.

SLE merupakan gold standard dalam pemeriksaan mata yang bisa memberikan image yang sangat mendekati aslinya, sehingga memungkinkan seorang dokter spesialis mata untuk menegakkan diagnosis dengan baik. Namun demikian, dalam telemedisin, SLE berusaha digantikan oleh foto kamera handphone yang memiliki banyak sekali kekurangan baik dari sisi pasien, alat dan sudut pengambilan gambarnya. Dengan kata lain faktor kualitas kamera, pencahayaan, sudut pengambilan gambar dan posisi mata saat pengambilan gambar akan berdampak besar dalam menghasilkan image sebagai bahan bagi dokter spesialis mata untuk menegakkan diagnosis dari masalah yang dihadapi oleh pasien mata tersebut.

Dari pemaparan diatas kemudian muncul kekuatiran tersendiri dari para dokter spesialis mata dalam melaksanakan telemedisin. Tapi apakah pelayanan mata bisa dikecualikan dalam pengaturan telemedisin? Tentunya tidak mungkin karena kebutuhan atas pelayanan ini jelas ada di berbagai daerah di Indonesia. Dengan kondisi yang digambarkan sedemikian rupa diatas, maka yang perlu dipertanyakan kemudian adalah sudah cukupkah aturan hukum di Indonesia, memberikan perlindungan bagi para dokter spesialis mata dalam memberikan pelayanan telemedisin jika dikaitkan dengan kondisi yang ada di lapangan tersebut? Tanpa adanya perlindungan hukum yang cukup bagi dokter spesialis mata yang harus melakukan pemeriksaan mata secara telemedisin bagi masyarakat yang membutuhkan, mungkin akan sulit. Apalagi rata rata masyarakat yang membutuhkan pelayanan mata secara telemedisin justru masyarakat yang berada di daerah pelosok, dimana peralatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan image yang baik dari si penderita umumnya juga sangat terbatas. Kebanyakan dokter spesialis mata sebisa mungkin terpaksa menghindari hal ini, bukan karena bermaksud melanggar sumpah dokternya, namun lebih kepada pengamanaan diri dan masyarakat

¹³ Hasil wawancara dengan dokter spesialis mata dr. Angela Shinta Dewi Amita, Sp.M.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ https://eyewiki.org/Slit_Lamp_Examination, diakses tanggal 25 Oktober 2024 pk. 22.52 WIB.

yang menjadi calon pasiennya dari kesalahan diagnosis karena tidak tepatnya teknik pengambilan gambar serta alat yang digunakan untuk pengambilan gambar tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan telemedisin yang dilakukan oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang saat ini telah memiliki peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memberikan beberapa pengaturan terpadu mengenai telemedisin. Sesuai dengan metode pembentukan UU Kesehatan tersebut yang mengadopsi sistem omnibus law, maka terlihat sangat jelas bahwa pengaturan yang dilakukan dalam UU Kesehatan itu cukup banyak dan merangkum cukup banyak juga peraturan perundang undangan sebelumnya demi tercapainya sinkronisasi pengaturan di bidang kesehatan.²⁰ Pengaturan tentang telemedisin yang ada pada UU Kesehatan dibuat meliputi definisi dan ruang lingkup dari telemedisin tersebut, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN) dalam pelaksanaan telemedisin tersebut, pihak yang dapat menyelenggarakan telemedisin (termasuk didalamnya pihak yang menjadi subjek pengaturan dari telemedisin), serta amanat bahwa pengaturan lebih lanjut dari telemedisin akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Demikian juga pengaturan yang ada mengenai telemedisin dalam PP No. 28 tahun 2024, juga merupakan perintah lebih lanjut dari UU Kesehatan. Sebanyak sekitar empat puluh lima pengaturan yang dibuat dalam PP tersebut mengenai telemedisin. Pengaturan yang disebutkan diatas kesemuanya memberikan pengaturan tentang telemedisin, namun masih cukup banyak hal-hal teknis dalam pelaksanaan telemedisin yang belum tersentuh dalam pengaturan tersebut dan diharapkan dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang akan diterbitkan kemudian.

Sehubungan dengan permasalahan hukum kedua yang mempertanyakan tentang pelindungan hukum terhadap dokter spesialis mata yang memberikan diagnosis yang kurang tepat karena kesalahan teknik pengambilan gambar dalam pelaksanaan telemedisin yang diberikan oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peneliti melihat bahwa, dari sekian banyak pengaturan yang ada di dalam UU Kesehatan dan peraturan pemerintahnya, belum ditemukan adanya pengaturan yang dilakukan secara khusus yang dapat memberikan pelindungan hukum bagi tenaga medis dalam hal ini khususnya dokter spesialis mata yang berpotensi memberikan diagnosis yang kurang tepat karena gambar/image yang diterimanya tidak optimal sehubungan dengan keterbatasan-keterbatasan yang telah dipaparkan dalam pembahasan. Dengan melihat hasil penelitian tersebut tampak dengan jelas adanya urgensi pengaturan mengenai hal ini demi memberikan pelindungan hukum bagi tenaga medis yang dalam hal ini adalah dokter spesialis mata, dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui telemedisin.

Saran

Pemerintah perlu segera menempuh langkah-langkah untuk menyusun Peraturan Menteri Kesehatan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan teknis pelaksanaan pengambilan gambar yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan mata, sehingga terdapat standar yang tepat guna baik bagi tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan mata secara telemedisin;

2. Penyediaan alat-alat dengan standar yang cukup tinggi di seluruh daerah di Indonesia berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan mata, sehingga dengan ditetapkannya aturan teknis pengambilan gambar yang ada, hasilnya menjadi semakin efektif. Dalam arti pengaturan teknis pengambilan gambar tidak akan berguna jika sarana dan prasarana yang disediakan tidak mendukung.

Pelindungan yang optimal bagi para tenaga medis, yang dalam hal ini dokter spesialis mata, yang memberikan pelayanan kesehatan mata secara telemedisin, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan secara optimal dan tidak dihantui ketakutan akan mendapatkan tuntutan atau gugatan hukum atas tugas yang mereka laksanakan sebagai amanat dari undang-undang maupun pelaksanaan sumpah dokter mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Elly Erawaty, Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2012;
- Anthon F. Susanto, Penelitian Hukum, Setara Press, Malang, 2015;
- Aris Prio Agus Santoso, Hukum Kesehatan, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2024;
- Ismi Fadriah Hamzah, Telekesehatan dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.2 No. 2, Mei 2024;
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Depok, 2013;
- Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Kota Palopo, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgelijk Wetboek;

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sumber dari internet

https://eyewiki.org/Slit_Lamp_Examination <https://aws.amazon.com/id/what-is/interoperability/>
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230921/3143904/peraturan-turunan-uu-kesehatan-atur-soal-penyelenggaraan-kesehatan-melalui-telekesehatan-dan-telemedisin/>

Lain-Lain

Wawancara dengan Dokter Spesialis Mata di RS Atmajaya Jakarta (Dr. Angela Shinta Dewi Amita).